

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum Acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum maerial melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Artinya hukum acara itu baru berfungsi kalau ada masalah yang dihadapi individu-individu. Masalah itu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran. Tugas hukum acara menjamin ditaatinya norma-norma hukum material oleh setiap individu. Dengan perkataan lain, hukum acara hanya dijalankan dalam keadaan istimewa, yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak dan perlu dipertahankan. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum acara itu sebagai alat penegak dari aturan hukum material yang tidak membebaskan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.¹

Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana itu ditulis secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang hukum. Berarti, dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP itu diundangkan berlakunya sejak tanggal 31 Desember 1981 melalui Lembaran Negara Republik

¹ Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: kharisma Putra Utama, hal. 193.

Indonesia No.76, Tambahan Lembaran Negara No.3209.²KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan lain-lain.³

Penyitaan menurut pasal 1. Angka 16 dijelaskan sebagai berikut.

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Definisi ini agak panjang, tetapi terbatas pengertiannya. Karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam Pasal 134 Ned. Sv, juga diberikan definisi penyitaan (*inbeslagneming*) yang lebih pendek tetapi lebih luas pengertiannya. Terjemahannya kira-kira sebagai berikut: “Dengan penyitaan suatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana.” Jadi, tidak dibatasi hanya untuk pembuktian.⁴

Terhadap benda apa saja yang dapat dikenakan penyitaan ditentukan dalam pasal 39 yaitu :

Ayat (1): Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

²*Ibid*,hal.199.

³Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal.4.

⁴*Ibid*, hal.144.

- i. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,
- ii. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana,
- iii. benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana,
- iv. benda yang khusus dibuat untuk diperuntukan melakukan tindak pidana,
- v. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

yang dimaksud dengan benda lain dalam angka v di atas adalah setiap benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana. Benda itu apa saja, maka jawabanya adalah setiap benda yang nyata-nyata digunakan untuk mendukung tindak pidana itu, yaitu benda yang tidak termasuk dalam benda yang sebelumnya yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, tetapi benda itu didapatkan seketika dilokasi dugaan tindak pidana itu dilakukan. Misalnya ranting pohon yang digunakan untuk memberi tanda, atau benda-benda lain yang nyata-nyata digunakan untuk memberi tanda yang terkait dengan tindak pidana itu.⁵

Mengenai tempat penyimpanan benda hasil penyitaan diatur dalam pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “Benda sitaan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.

⁵Hartono,2010,*Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*,Jakarta: Sinar Grafika Offset,hal.186.

Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan, mesti disimpan di Rupbasan. Siapa pun tidak diperkenankan mempergunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2).Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Pada masa yang lalu, banyak diantara pejabat penegak hukum yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan, tidak ada lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur atau habis. Atas alasan pengalaman tersebut, KUHAP menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan. Upaya-upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa:

- i. sarana penyimpanan dalam Rupbasan
- ii. penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan, dan
- iii. penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.⁶

Menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP Rupbasan adalah rumah penyimpanan barang sitaan negara. Di dalam Rupbasan disimpan setiap benda sitaan. Segala benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maupun barang yang dinyatakan dirampas berdasar putusan hakim, disimpan dalam Rupbasan. Demikian penegasan Pasal 27 ayat (1) PP No.27/1983. Namun Pasal 27 ayat (2) mengatur pengecualian,

⁶Yahya Harahap,2000,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,Jakarta: Sinar Grafika,hal.274.

yakni dalam hal benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan. Cara penyimpanannya diserahkan kepada kebijaksanaan Kepala Rupbasan. Dalam menjalankan fungsi kebijaksanaan penyimpanan, Kepala Rupbasan berpendapat kepada ketentuan pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983, yang memberi petunjuk, jika benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan di rupbasan, Kepala Rupbasan dapat menguasai penyimpanannya kepada instansi atau badan maupun organisasi yang berwenang atau kegiatan usahanya bersesuaian dengan sifat tempat penyimpanan benda sitaan yang bersangkutan. Yang penting diperhatikan Kepala Rupbasan dalam pemberian kuasa penyimpanan tersebut : keselamatan dan keamanan benda sitaan dapat terjamin. Jaminan keselamatan yang menjadi faktor pemberian kuasa penyimpanan dan melaksanakan fungsi dan tanggungjawab secara fisik benda sitaan.⁷

Berdasarkan pertimbangan di atas penulis ingin mengkaji jauh mengenai pengelolaan barang bukti penyitaan, sehingga penulis memilih judul **“PENGELOLAAN BARANG BUKTI PENYITAAAN DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan barang bukti penyitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)?

⁷*Ibid*, hal.274.

2. Bagaimana pertanggungjawaban RUPBASAN terhadap barang bukti penyitaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan barang bukti penyitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap barang bukti penyitaan.

b) Tujuan Subyektif

Untuk melengkapi syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis


- 1) Memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.

2) Dapat sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b) Manfaat praktis

- 1) Dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- 2) Sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

D. Kerangka Pemikiran



Keterangan: Berlandaskan Pasal 44 KUHAP yang menjelaskan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, dan penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan

tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kemudian dalam PP No 27 Tahun 1983 mengatur tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai Pengelolaan benda sitaan negara dan rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara diatur oleh Menteri Kehakiman RI dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983, Untuk menjabarkan peraturan tersebut diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Nomor E.2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 dan disempurnakan tanggal 7 Nopember 2002 Nomor E.1.35.PK.03.10 Tahun 2002. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut yang menjadi dasar didirikannya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), dari hal tersebut harus diketahui bagaimana mekanisme pengelolaan barang bukti penyitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan bagaimana pertanggungjawabannya.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis digunakan karena

peneliti akan mengkaji terhadap peraturan-peraturan yang telah ada yang mempunyai keterkaitan dengan apa yang menjadi pokok permasalahan yang penulis tulis yaitu tentang masalah pengelolaan barang bukti penyitaan di RUPBASAN, sedangkan empiris dapat diartikan bersifat nyata, jadi apa yang terjadi atau kenyataan yang terjadi di RUPBASAN apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada atau tidak, bisa dikatakan hal tersebut digunakan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada didalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸ Dalam penelitian ini penulis berusaha mendiskripsikan mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan barang bukti penyitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap barang bukti penyitaan.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi penelitian di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.25.

Surakarta. RUPBASAN Surakarta dipilih oleh penulis dikarenakan RUPBASAN Surakarta sudah cukup lama berdiri yaitu berdiri pada tahun 2003, selain itu RUPBASAN Surakarta juga merupakan RUPBASAN Kelas 1 di Surakarta yang mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di wilayah kota surakarta, kabupaten sukoharjo, kabupaten karanganyar.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer, ialah data yang dikumpulkan, dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan.⁹ Data primer ini diperoleh dari nara sumber dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

b. Data Sekunder

Data Sekunder antara lain mencakup dokumen dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁰ Dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya data sekunder dibagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan mengenai mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN yang diatur dalam SK Direktur Jendral Permasarakatan No.

⁹Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, Hal.112.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Hal.12.

E1.35.PK.03.10 Tahun 2002, sedangkan mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN di jabarkan dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983.

- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

5. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan barang bukti penyitaan.

b) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara

merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹¹ Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu wawancara dilakukan kepada kepala Rupbasan Surakarta ataupun pejabat lain yang bertugas di Rupbasan Surakarta guna untuk mencari tahu bagaimana mekanisme pengelolaan barang bukti penyitaan dan siapa yang bertanggungjawab atas barang bukti penyitaan di RUPBASAN.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan penulis agar dapat memahami fakta-fakta yang benar berlaku kemudian membahas dan menguraikan permasalahan. dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diperoleh, kemudian diperiksa kembali bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan benda sitaan negara di Rupbasan.

F. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi, ada suatu sistematika tertentu yang harus dipenuhi oleh penulis. Skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam 4 bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Setiap bab terbagi lagi dalam sub

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal.57.

bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu. Adapun sistematika dan skripsi ini adalah:

BAB Pendahuluan Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika skripsi.

Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penyidikan. Tinjauan khusus mengenai penyitaan.

Pembahasan dan Hasil Penelitian, Penulis menyajikan hasil penelitian yang meliputi pemaparan tentang mekanisme pengelolaan barang bukti penyitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan Bagaimana pertanggungjawaban terhadap barang bukti penyitaan tersebut.

BAB Terakhir Kesimpulan dan Saran, Bab ini merupakan penutup dari penulisan hukum ini, memuat tentang kesimpulan yang di ambil dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran kepada para pihak yang terkait.